



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (*ONSLAG VAN VALLE RECHT VEVOLGING*) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ)

*ANALYSIS OF JURIDICAL THE AWARD OFF THE CRIMINAL ACT OF
COITION AGAINTS CHILDREN*

(VERDICT NUMBER:54/PID.A/2007/PN.KBJ)

OTNIEL CHIKO DE MORGAN BANGUN

NIM. 090710101326

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN (*ONSLAG VAN VALLE RECHT VEVOLGING*)
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ)

*ANALYSIS OF JURIDICAL THE AWARD OFF THE CRIMINAL ACT OF
COITION AGAINTS CHILDREN*

(VERDICT NUMBER:54/PID.A/2007/PN.KBJ)

OTNIEL CHIKO DE MORGAN BANGUN

NIM. 090710101326

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu: “Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan, Allah kita”*.

**Alkitab Terjemahan Baru*, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), Jakarta, 1999, II Tawarikh 19: 6-7 hal. 483.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Pencipta sekaligus Penyelamatku : Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus;
2. Kedua Orang Tuaku Drs. Jonathan Bangun dan Ibunda Menny Br. Tarigan, terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk dibangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan didikannya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN (*ONSLAG VAN ALLE RECHT VEVOLGING*)
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**OTNIEL CHIKO DE MORGAN BANGUN
NIM. 090710101326**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 Oktober 2013

Oleh :

Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

LAELEY WULANDARI, S.H.,M.H.
NIP. 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
(ONSLAG VAN ALLE RECHT VEVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA
Persetubuhan terhadap anak
(Putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ)**

Oleh :

**OTNIEL CHIKO DE MORGAN BANGUN
NIM. 090710101326**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum. **LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.**
NIP.196506031990022001 **NIP. 197507252001122002**

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa

tanggal : 17

bulan : September

tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP.195703241986011001

AINUL AZIZAH., S.H.,M.H.

NIP.197602032005012001

Anggota Penguji :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP.196506031990022001

LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.,

NIP. 197507252001122002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tugan yang Maha Esa atas segala kasih-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN ALLE RECHT VEVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ).**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Dr. Mohammad Hasan, M.Sc.;
2. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H.selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum., Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Ketua penguji skripsi dan Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;

9. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H, Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Seluruh Keluarga besarku, Kedua orangtuaku tercinta Drs. Jonathan Bangun dan ibunda Menny Br. Tarigan, Adik-adikku Laura Evi Vani Br. Bangun, Aser Bangun dan Blessa Br. Bangun terima kasih atas motivasinya;
12. Aslyni Putri Suranina Br. Barus terima kasih atas dukungan, kasih sayang dan motivasinya;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Atok Naimulloh, Sri Rejeki Sibuea, Elsa Florentina, Ubai Dillah, Denis Anggun, Reya Br. Manurung, Indiani Kusuma dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses penggerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan dibangku kuliah;
14. Keluarga Besar IKMK (Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Karo) Jember dan Sekitarnya yang telah menjadi keluarga selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum terutama Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si, Bapak Benny Tarigan, S.E., Bapak Ir. Nalsal Tarigan, Bapak Nurtin Tarigan, Bapak Esra Barus,Drg.Perpulungenta Purba, Yustinus Sinuhaji, S.T., Agnatus Perangin- Angin, S.H., Leonardo Ginting, Cornel Purba, Okky Kaban, Hendrik Tarigan, Mantis Kemit, Fajar Tarigan, Ali Barus, Tian Ginting, Korin Br.Sembiring, Nefa Br.Sembiring, dan Tomi Tarigan, terima kasih untuk canda tawa selama ini;
15. Teman-teman di Gubuk Marhaen, terima kasih atas kebersamaan dalam berjuang dan motivasinya sampai saat ini;

Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana Khususnya Kejahatan Terhadap Anak.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Otniel Chiko De Morgan Bangun

NIM : 090710101326

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
(ONSLAG VAN ALLE RECHT VEVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor:
210/Pid.A/2007/PN.KBJ).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 September 2013

Yang menyatakan,

**OTNIEL C.D.M BANGUN
NIM. 090710101326**

RINGKASAN

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan tata kehidupan sosial. Perkembangan tindak pidana menimbulkan dampak yang begitu besar kepada kehidupan masyarakat. Banyaknya klasifikasi tindak pidana dalam masyarakat dan belakangan ini sangat meresahkan adalah tindak pidana terhadap anak. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat di Indonesia adalah kejahatan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan orang dewasa maupun pelaku anak sendiri. Kejahatan tersebut berkembang tidak hanya pada masyarakat perkotaan tetapi menjalar kepada masyarakat pedesaan yang belum secara penuh memiliki kesadaran hukum sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku, terutama pelakunya adalah anak menimbulkan putusan yang terkadang tidak tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis skripsi ini membahas tentang dakwaan dan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terkait Kejahatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Rifin Sitepu. Penulis membahas tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang cermat dan teliti dan putusan hakim atas terdakwa yang menurut penulis terlalu ringan, hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan putusan pidana dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba menganalisa putusan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul analisis “Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (*ONSLAG VAN VALLE RECHT VEVOLGING*) Dalam Kejahatan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 210/Pid.A/2007/PN.KBJ).

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini (Putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ) sudah tepat menuntut terdakwa menggunakan Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 dan Apakah dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana dalam putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ telah sesuai bila ditinjau dari Sistem Pemidanaan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak (Putusan

Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ) sudah tepat menggunakan Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana dalam putusan Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.KBJ telah sesuai bila ditinjau dari Sistem Pemidanaan.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*), pendekatan masalahnya adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama bahwa jaksa Penuntut Umum sudah tepat menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 293 ayat (1) KUHP dikarenakan Jaksa Penuntut Umum masih ragu-ragu didalam menentukan klasifikasi perbuatan terdakwa. Meskipun unsur-unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi, hakim menganggap perbuatan pelaku bukanlah tindak pidana tetapi perbuatan perdata oleh karena hakim kurang mengerti tentang unsur adat dalam masyarakat sehingga putusan lepas dari segala tuntutan dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Kedua, yaitu dasar pertimbangan hakim tidak sesuai bila ditinjau dari sistem pemidanaan dikarenakan hakim menganggap bahwa pertunangan adalah hal yang sama dengan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perbuatan terdakwa masuk kedalam ranah perdata dan pelaku dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan. Selain itu hakim tidak sepenuhnya menerapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terlebih Pasal 24 huruf c tentang keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang anak.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu: Pertama, Hakim harus lebih cermat dan teliti dalam memahami unsur-unsur perbuatan seseorang sehingga dapat menentukan ranah hukum pidana atau ranah hukum perdata mengenai suatu perbuatan seseorang. Kedua, hakim harus jeli memahami makna salah satu acara adat *karo* yaitu acara “*Ngembah Belo Selambar*” merupakan pertunangan atau pernikahan dan hakim harus tegas menerapkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terlebih tentang keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Pengujи	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	ix
Halaman Pernyataan	xi
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Anak	9
2.1.1 Pengertian Anak	9
2.1.2 Batasan Usia Anak.	11
2.1.3 Perlindungan Anak Sebagai Korban dan Pelaku	13
2.2 Perkawinan Adat Karo.....	18
2.2.1 Pengertian Perkawinan Adat Karo.....	18
2.2.2 Tahapan Proses Perkawinan Adat Karo	18
2.2.3 Pengertian Ngembah Belo Selambar	20

2.3 Pemerkosaan dan Pencabulan serta Ruang Lingkupnya	21
2.3.1 Pengertian Pemerkosaan dan Pencabulan	21
2.3.2 Unsur Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002.....	23
2.3.3 Unsur Pasal 293 (1) KUHP	24
2.4 Pidana dan Pemidanaan	25
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	25
2.4.2 Pedoman, Sistem dan Tujuan Pemidanaan.....	27
2.5 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya	34
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	34
2.5.2 Bentuk-bentuk Putusan Hakim	34
2.5.3 Syarat-syarat Putusan Hakim	36
2.5.4 Jenis-jenis Putusan Hakim	37
2.6 Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya	38
2.6.1 Pengertian Surat Dakwaan	38
2.6.2 Bentuk Surat Dakwaan	38
2.6.3 Syarat Membuat Surat Dakwaan	39
2.7 Pertimbangan Hakim dan Ruang Lingkupnya	40
2.7.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	40
2.7.2 Jenis - jenis Pertimbangan Hakim	40
BAB 3 PEMBAHASAN	44
3.1 Penggunaan Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 210 / Pid . A / 2007/PN.Kbj	44
3.2 Kesesuaian dasar pertimbangan hakim (<i>judex factie</i>) Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan lepas pada kasus persetubuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 210 / Pid . A / 2007/PN.Kbj di tinjau dari sistem pemidanaan	59
BAB 4 PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran	84

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
NOMOR 210/ Pid.A/ 2007/ PN.KBJ.